

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya hukum negara kita terutama dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana<sup>1</sup> Kewenangan pemerintah untuk mencari dan memeriksa pelaku suatu tindak pidana oleh sikap untuk tidak sewenang-wenang menangkap memeriksa dan menghukum seseorang tanpa pembuktian dan prosedur yang jelas. Seseorang yang di duga keras telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan juga seperti layaknya sebagai manusia. Hal ini didasarkan pada asas yang berlaku dalam hukum kita yakni asas pra duga tak bersalah atau yang biasa dikenal dengan *presumption of innocence*.

Beberapa tahapan sistem peradilan pidana seperti halnya di mulai dari proses pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka dalam sebuah perkara. Intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan (interogasi) sangat sulit dibuktikan.

Tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik tersebut tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya mencari keadilan dilakukan oleh tersangka untuk menjamin hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP

Menurut Mardjono Reksodiputro<sup>2</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penanganan perkara pidana. Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*).Kondisi ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang.

Keberadaan lembaga praperadilan yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP sebenarnya mempunyai maksud memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau harkat dan martabat manusia terutama manusia pencari keadilan dan sekaligus bertujuan dan berfungsi sebagai sarana pengawas horizontal terhadap aparat penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang. Namun sebagian besar masyarakat pencari keadilan merasakan dan menilai bahwa keberadaan praperadilan belum berfungsi sebagaimana yang dicita-citakan KUHAP yaitu untuk memberikan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum<sup>3</sup>.

Walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya

---

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pegabdian Hukum. universitas Indonesia. Jakarta. Hlm 25.

<sup>3</sup> H. M.A. Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Umum. Universitas Muhamadiyah Malang Press. Malang. Hlm 290.

rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh pemohon praperadilan, bahwa pemeriksaan perkara permohonan praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu. Sebaliknya juga kenyataan yang terjadi permohonan pengajuan praperadilan sebagai strategi mengulur-ulur waktu<sup>4</sup> dan alat memaksa untuk supaya proses penanganan perkara pidana dilanjutkan. Pengajuan permohonan praperadilan yang dilakukan berulang-ulang oleh berbagai pihak yang merasa memiliki *legal standing* dapat dilihat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bansos di Bone Bolango<sup>5</sup>.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan upaya praperadilan belum memberikan hasil maksimal sesuai dengan harapan dibentuknya KUHAP terutama lahirnya praperadilan itu sendiri. Praperadilan seolah-olah menjadi sebuah mainan baru dalam praktek peradilan pidana. Apa yang sudah diatur dalam ketentuan KUHAP ternyata tidak sesuai praktek di lapangan.

Berbagai kasus yang terjadi yang menyangkut pengajuan praperadilan yang tidak sesuai substansi dengan yang diatur dalam KUHAP antara lain adalah kasus praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan<sup>6</sup> atas penetapan tersangka. Keputusan Hakim Sarpin dalam posisinya sebagai Hakim Praperadilan yang memberi penekanan terhadap status tersangka yang bukan pejabat Negara dan dianggap tidak merugikan keuangan

---

<sup>4</sup> Pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan beberapa kali oleh tim kuasa hukum La Nyala Nata di PN Surabaya

<sup>5</sup> Sumber yang diperoleh, pengajuan permohonan praperadilan di PN Gorontalo sebanyak 4 (empat) kali dan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan 1 (satu) kali terkait penghentian kasus tersebut oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

<sup>6</sup> Hukum Online.Com, catatan terhadap putusan Hakim Sarfin. Tanggal 3 Maret 2015. Diakses tanggal 12 Oktober 2018.

Negara, secara hukum telah melampaui batas kewenangan (*ultra petita*). Tindakan melampaui kewenangan hukum inilah yang merupakan salah satu praktik penyebab rusaknya struktur dan sistem peradilan di Indonesia.

Kasus berikutnya yang merusak praktek peradilan pidana yang berkaitan dengan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh kuasa hukum Hadi Purnomo<sup>7</sup> yang diperiksa oleh hakim Haswandi menimbulkan pro dan kontra. Mahkamah Agung sendiri menilai putusan hakim tersebut telah melampaui wewenang. Dalam putusan hakim ini secara umum menyatakan bahwa penyidik KPK tidak sah, sehingga harus menghentikan penyidikan. Dengan demikian penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka tidak sah.

Kemudian juga terjadi dalam permohonan praperadilan La Nyalla Mattalitti<sup>8</sup> yang dilakukan sampai berulang-ulang yakni tiga kali. Penetapan sebagai tersangka tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan hukum.

Berikutnya lagi pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang dilakukan oleh LSM dan LBH IAIN Sultan Amai Gorontalo terhadap hibah dana bantuan sosial yang ada di Kabupaten Bone Bolanggo oleh Bupati Hamim Pou yang sudah di SP3 oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Secara bergantian LSM dan LBH mengajukan praperadilan terhadap SP3 tersebut. Kemudian untuk kesekian kalinya upaya permohonan praperadilan tersebut berhasil dengan dikabulkan oleh PN Gorontalo walaupun sebelumnya melalui putusan praperadilan menolak praperadilan tersebut.

---

<sup>7</sup> Kompas.Com, MA Anggap Putusan Hadi Purnomo tidak Tepat. Kompas 2 Februari 2017. Di akses tanggal 12 Oktober 2018.

<sup>8</sup> Ibid

Lebih aneh lagi ada LSM yang berkedudukan di Ibukota Jakarta yang menggugat praperadilan Kejaksaan Agung yang dinilai enggan memproses perkara tersebut. Permohonan praperadilan diajukan ke PN Jakarta Selatan, oleh hakim PN Jakarta Selatan permohonan ini ditolak karena legal standing dari pemohon yang tidak jelas.

Sadar atau tidak sadar perkembangan hukum saat ini begitu pesat. Untuk itu diperlukan suatu ilmu pengetahuan hukum yang dapat mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri. Salah satu perkembangan dari ilmu pengetahuan hukum tersebut adalah di bidang praktek peradilan pidana terutama praktek praperadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pembatasan Waktu Dalam Pengajuan Praperadilan Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Keluarnya empat putusan Mahkamah Konstitusi yang ada kaitanya dengan pengujian undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas membawa pengaruh juga terhadap praktek pengajuan permohonan praperadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah praktek upaya pengajuan praperadilan yang diatur dalam KUHAP selama ini sudah dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia

terhadap tersangka, terdakwa atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana?

2. Bagaimana pembatasan waktu dalam pengajuan praperadilan menurut peraturan perundang-undangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktek upaya praperadilan yang diatur dalam KUHAP selama ini sudah dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka, terdakwa atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Untuk menganalisis dan mencari jawaban yang solutif pembatasan waktu dalam pengajuan praperadilan menurut peraturan perundang-undangan

### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari dua yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
  - a) pengembangan ilmu hukum terutama asas-asas atau prinsip-prinsip hukum acara pidana yang dianggap sesuai dengan kebutuhan saat ini;
  - b) pengembangan praktek upaya praperadilan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan;
2. Secara praktis

- a) Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait praktek upaya praperadilan yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia.
- b) Mencari berbagai kemungkinan perubahan yang diperlukan terkait praktek praperadilan dalam sistem peradilan pidana yang lebih baik lagi terutama dikaitkan dengan perumusan Rancangan KUHP dan KUHAP baru;
- c) Kepada lembaga pembentuk UU yang sedang mempersiapkan Rancangan Hukum Acara Pidana yang baru sebagai pengganti dari KUHAP lama;
- d) Masyarakat, agar dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang praktek praperadilan yang lebih menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Pembatasan Waktu Dalam Pengajuan Praperadilan Menurut Peraturan Perundang-Undangan, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah ada yang meneliti mengenai masalah tersebut. Terdapat dua penelitian Tesis yang pernah dilakukan yang meneliti tentang praperadilan yakni sebagai berikut:

- 1) Tesis yang ditulis oleh Sulijati dari Fakultas Hukum UNS tahun 2008 dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus (Telaah Yuridis Mengenai

Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik).

Tesis yang ditulis Sulijati ini jelas berbeda rumusan masalah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Fokus penelitian dari Sulijati yakni tentang analisis putusan dilihat dari perspektif hukum dan kebijakan publik, sementara peneliti dalam penelitian ini melakukan penelitian tentang pengaturan waktu praperadilan yang ada dalam KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- 2) Tesis yang ditulis oleh Matius Priyonegoro dari FH Universitas Airlangga tahun 2017 dengan judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan. Titik berat penelitian dari Matius Priyonegoro adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan tersangka. Sementara titik berat penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah terkait pembatasan waktu pengajuan praperadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.